



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ZAENAL ARIFIN BIN (alm) SARBAN YUSUF.
Tempat lahir : Jepara.
Umur/tgl. lahir : 40 tahun / 21 Oktober 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Papasan Rt 008 Rw 002 Kec. Bangsri Kab. Jepara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petinggi / Kepala Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan sebagai berikut:

- Penyidik, sejak tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2018.
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan 26 Maret 2018.
- Ditanggguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 16 Maret 2018.

(Terdakwa saat ini menjalani pidana penjara dalam perkara lain sejak tanggal 16 Maret 2018, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1303 K/PID.SUS/2016 tanggal 12 April 2017).

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 September 2018 Nomor: 18/Pid Sus-TPK/2018/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Hal 1 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Agustus 2018 Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDS-02/JPARA/Ft.1/03/2018, tertanggal 16 Maret 2018, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ZAENAL ARIFIN BIN (alm) SARBAN YUSUF selaku Kepala Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/478 Tahun 2013 tanggal 8 November 2013, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Papasan Kecamatan Bangsri kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daeah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan diri terdakwa sekitar Rp.97.400.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu meminta sejumlah uang kepada warga atas pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman program pengadaan tanah pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 di Kab. Jepara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZAENAL ARIFIN BIN (alm) SARBAN YUSUF menjabat sebagai Kepala Desa Papasan Kec. Bangsri Kabupaten Jepara dengan masa bakti selama 6 (enam) tahun berdasarkan SK Bupati Jepara Nomor 141.1/478 Tahun 2013 tanggal 8 November 2013, dan dalam menjalankan tugasnya tersebut terdakwa Zaenal Arifin selaku Kepala Desa memimpin

Hal 2 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan desa dan menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan dengan BPD. Terdakwa Zaenal Arifin selaku Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

- Bahwa PT. PLN (Persero) mempunyai program kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 di Kab. Jepara yang antara lain melintasi Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara setelah dilakukan verifikasi data tanah sekitar bulan Mei 2016 pihak PLN mengirim surat kepada Kepala Desa Papasan pada pokoknya memberitahukan tentang penebangan pohon di dalam jalur Program Pengembangan Pembangunan Lintasan Jaringan SUTET 500 Kv Desa Papasan, sebagai tindak lanjut maka pada bulan Mei 2016 sampai dengan Agustus 2016 pihak PLN melakukan sosialisasi kepada calon penerima ganti rugi tanah dan tanaman serta rangkaian kegiatan pengumpulan data dukung sebagai salah satu syarat untuk pencairan uang ganti rugi yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Tanah, Tupa Pajak, Surat girik tanah dari para warga penerima ganti rugi tanah dan tanaman.
- Bahwa daftar nama warga/pemilik tanah yang berhak mendapat ganti rugi atas tanah dan tanaman dari Program pengadaan tanah pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 di Desa Papasan Kec. Bangsri kab. Jepara sebagai berikut:

1. Sutamar
2. Kemijan
3. Ngatirah
4. Bunawi
5. Paidi
6. Sakur
7. Mariyadi
8. Sunipah
9. Bardi
10. Paridi
11. Karti

Hal 3 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Karsani
13. Sutar, Jemani, Sarinah
14. Kasnawi
15. Sariman, Parini, Dasiman
16. Sulim, Sri Murti, Surly
17. Sutarno
18. Kartinah
19. Senar
20. Suwono
21. Pariyadi
22. Rumisih

- Bahwa kemudian Badan Pertanahan Jepara (BPN) Jepara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara Nomor: 637-2/Pgd.Tnh/BPN.33/2016 Tanggal 29 September 2016 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 500 kV PLTU Tanjungjati-TX (Ungaran-Pedan) dan Sekretariat di Kabupaten Jepara, yang mana dalam SK tersebut Kepala Badan Pertanahan Jepara (BPN) Jepara mencantumkan nama terdakwa Zaenal Arifin berkedudukan dalam Tim sebagai Anggota karena terdakwa Zaenal Arifin merupakan Kepala Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan disebagian wilayah Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dilalui Pembangunan pengadaan tanah untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 500 kV PLTU Tanjungjati-TX (Ungaran-Pedan), disamping itu juga terdakwa Zaenal Arifin menerima honorarium dalam kedudukannya sebagai anggota tersebut.
- Bahwa setelah nama terdakwa Zaenal Arifin masuk dalam Anggota kepanitiaan berdasarkan SK tersebut, maka selanjutnya terdakwa mengetahui nama-nama warga yang akan mendapat uang ganti rugi dari pihak PLN atas pengadaan tanah pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 di Desa Papasan Kec. Bangsri kab. Jepara, kemudian timbulah niat terdakwa Zaenal Arifin dengan kewenangannya sebagai Kepala Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara memungut/menarik uang dengan dalih pologoro kepada warga penerima ganti rugi atas pengadaan tanah pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX;

Hal 4 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara patut menduga dan mengetahui bahwa menarik/memungut uang atas dalih pologoro memang tidak ada dasar hukumnya karena Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa telah dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD, selain itu terdakwa Zaenal Arifin sebagai Kepala Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara menerima penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok yang merupakan aset pemerintah desa.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa Zaenal Arifin kemudian membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada warga penerima ganti rugi SUTET dan isi Surat Pernyataan tersebut adalah Penyelesaian Pembayaran berisi pilihan persenen pungutan uang Pologoro yang seolah-olah warga penerima uang ganti rugi SUTET tidak keberatan atas pungutan/penarikan uang untuk pologoro. Bahwa sekitar tanggal 4 Desember 2016 pk. 11.00 wib terdakwa Zaenal Arifin memanggil saksi Nor Hadi (Perangkat Desa/Kamituwo) dan saksi Wariono (Perangkat Desa/Plt Carik) di ruang kerjanya yakni Balai Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang pada pokoknya terdakwa memerintahkan mereka menarik uang Pologoro ganti rugi SUTET tersebut;
- Bahwa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pk. 09.00 wib. bertempat di Balai Desa Papasan terdakwa Zaenal Arifin menyerahkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran berisi pilihan persenen pungutan Pologoro ganti rugi ganti rugi atas tanah dan tanaman dari Program pengadaan tanah pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kepada saksi Nor Hadi dan saksi Wariono, kemudian pada keesokan harinya tanggal 6 Desember 2016 saksi Nor Hadi dan saksi Wariono mendatangi warga penerima ganti rugi SUTET serta menjelaskan maksud kedatangan mereka berdua hanya diperintah oleh terdakwa Zaenal Arifin untuk menarik uang pologoro sambil menyerahkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran berisi pilihan persenen pungutan Pologoro. Atas penjelasan mereka berdua tersebut selanjutnya warga mengisi/melingkari persenen yang dipilih serta menulis identitas penerima ganti rugi SUTET pada masing-masing Surat Pernyataan, kemudian Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran mereka serahkan/

Hal 5 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



kembalikan kepada terdakwa Zaenal Arifin pada tanggal 7 Desember 2016 sekitar pk. 10.00 wib. di ruang kerja terdakwa Zaenal Arifin di Balai Desa Papasan;

- Bahwa sekitar 2 hari sebelum pencairan ganti rugi SUTET di bulan Januari 2017, saksi Nor Hadi dan saksi Wariono menemui terdakwa Zaenal Arifin pada pokoknya mereka berdua keberatan untuk menarik uang Pologoro dari warga penerima ganti rugi SUTET, akhirnya terdakwa Zaenal Arifin menyuruh saksi Nor Hadi dan saksi Wariono menemui saksi Bambang Darmono Alias Wahib dan saksi Jemani untuk membantu penarikan Pologoro, dengan imbalan sebagai berikut:

- Saksi Bambang Darmono Alias Wahib: mertuanya (Sutamar) diberi keringanan pungutan Pologoro setengah dari yang seharusnya Rp.9.000.000,-
- Saksi Jemani: disuruh memberi upah sebesar Rp. 3.500.000,- dan tidak dipungut Pologoro.

Pada hari itu juga saksi Nor Hadi dan saksi Wariono ke rumah saksi Bambang Darmono Alias Wahib dan saksi Jemani meminta tolong kepada mereka untuk memungut Pologoro ganti rugi SUTET, berhubung mereka bersedia maka saksi Nor Hadi menyerahkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran sesuai wilayah mereka yaitu:

- Saksi Bambang Darmono Alias Wahib atas nama penerima ganti rugi SUTET sebagai berikut:
 1. Paridi
 2. Mariyadi
 3. Sutamar
 4. Sakur
 5. Paidi
 6. Kemijan
 7. Ngatirah
- Saksi Jemani atas nama penerima ganti rugi SUTET sebagai berikut:
 1. Sulim
 2. Karti
 3. Sariman
 4. Kasnawi

Hal 6 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



5. Karsani

Kemudian saksi Nor Hadi, saksi Wariyono dan saksi Arifin mengedarkan/
menyerahkan surat pernyataan kepada:

1. Sutarno
2. Senar
3. Bunawi
4. Sunipah
5. Bardi
6. Pariyadi

- Bahwa selanjutnya PT. PLN (Persero) melakukan pembayaran ganti rugi
tanah dan tanaman SUTET kepada warga penerima ganti rugi melalui
2 (dua) tahap yakni:

1. Tahap I (satu) pada tanggal 16 Januari 2017, pembayaran dilakukan
dengan cara mentransfer melalui Bank BRI kepada 19 (sembilan belas)
warga penerima ganti rugi yaitu:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Sutamar | Rp. 356.005.140,- |
| 2. Kemijan | Rp. 242.292.180,- |
| 3. Ngatirah | Rp. 93.594.950,- |
| 4. Bunawi | Rp. 205.801.180,- |
| 5. Paidi | Rp. 213.629.610,- |
| 6. Sakur | Rp. 8.907.850,- |
| 7. Mariyadi | Rp. 307.628.490,- |
| 8. Sunipah | Rp. 312.978.340,- |
| 9. Bardi | Rp. 423.416.820,- |
| 10. Paridi | Rp. 30.780.920,- |
| 11. Karti | Rp. 704.80-9.960,- |
| 12. Karsani | Rp. 54.051.700,- |
| 13. Sutar, Jemani, Sarinah | Rp. 22.082.584,- |
| 14. Kasnawi | Rp. 153.569.594,- |
| 15. Sariman, Parini, Dasiman | Rp. 79.106.284,- |
| 16. Sulim, Sri Murti, Surly | Rp. 363.200.621,- |
| 17. Sutarno | Rp. 269.050.670,- |
| 18. Senar | Rp. 68.217.320,- |
| 19. Pariyadi | Rp. 471.224.330,- |
| 20. Suwono | BATAL |

Hal 7 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



2. Tahap II (dua) pada tanggal 01 Maret 2017, pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer melalui Bank BRI kepada 2 (dua) warga penerima ganti rugi yaitu:

1. Kartinah Rp. 187.454.080,-
2. Rumisih Rp. 252.511.080,-

- Bahwa setelah PT. PLN (Persero) melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman atas kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX kepada warga penerima ganti rugi tahap I, maka pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Januari 2017 saksi Wariyono, saksi Nor Hadi, saksi Jemani dan saksi Bambang Darmono alias Wahib melakukan penarikan uang untuk Pologoro kepada warga penerima ganti rugi demikian juga saksi Arifin mendampingi saksi Nor Hadi dan saksi Wariyono melakukan penarikan uang Pologoro karena masuk dalam wilayah kerjanya dan dari hasil penarikan uang pologoro tersebut, mereka memperoleh sejumlah uang dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wariono melakukan penarikan Pologoro kepada warga penerima ganti rugi dengan cara mendatangi ke rumah-rumah. Berikut daftar nama warga penerima ganti rugi yang ditarik uangnya untuk keperluan Pologoro yaitu:

1. Pariyadi Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah)
2. Bunawi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
3. Senar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Sutarno Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) +

J u m l a h Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Saksi Nor Hadi, menerima uang Pologoro dari Sdr. Bardi dan Sdr. Sunipah dengan cara Sdr. Bardi diwakili istrinya (Nur Khayatun) dan adiknya (Jamarsi) sedangkan Sdr. Sunipah diwakili anaknya (Sunoto dan Roni) menyerahkan uang tarikan / pungutan pologoro ke rumah saksi Nor Hadi.

Berikut daftar nama warga penerima ganti rugi yang ditarik uangnya untuk keperluan Pologoro yaitu:

1. Sunipah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
2. Bardi Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)
- Jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal 8 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bambang Darmono alias Wahib melakukan penarikan Pologoro kepada warga penerima ganti rugi dengan cara, pertama-tama saksi Bambang Darmono alias Wahib diberi catatan oleh saksi Nor Hadi, berisi nama dan jumlah potongan yang harus dia pungut, atas dasar catatan tersebut maka Saksi Bambang Darmono alias Wahib melakukan penarikan/pungutan Pologoro kepada orang-orang tersebut dengan cara mendatangi yang bersangkutan, ada sebagian yang ditarik ketika bersama sama dengan Saksi Bambang Darmono alias Wahib (yang mendampingi Sutamar) mengambil uang ganti rugi dan ada pula yang Saksi Bambang Darmono alias Wahib mendatangi rumahnya.

Berikut daftar nama warga penerima ganti rugi yang ditarik uangnya untuk keperluan Pologoro yaitu:

1. Kariati Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Sakur Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3. Paidi Rp. 4.450.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Sutamar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
5. Mariyadi/Iida Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
6. Kemijan Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
7. Ngatirah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)+

J u m l a h Rp. 25.900.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian saksi Bambang Darmono Alias Wahib langsung menyerahkan uang tersebut beserta Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran kepada saksi Nor Hadi, lalu saksi Nor Hadi memberi upah kepada saksi Bambang Darmono Alias Wahib sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang pribadi saksi Nor Hadi. sehingga uang yang terkumpul dari saksi Bambang Darmono Alias Wahib dan dibawa oleh saksi Nor Hadi sebesar **Rp. 25.900.000,- (Dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).**

Hal 9 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



- Bahwa Saksi Jemani melakukan penarikan Pologoro dengan cara: pada saat saksi Jemani mengantar/mendampingi warga penerima ganti rugi tanah SUTET mencairkan dananya di Bank BRI dan setelah uang berhasil dicairkan, selanjutnya saksi Jemani melakukan penarikan uang pologoro dengan cara meminta uang pologoro, selain itu saksi Jemani mendatangi rumah mereka.

Berikut daftar nama warga penerima ganti rugi yang ditarik uangnya oleh Saksi Jemani untuk keperluan Pologoro yaitu:

1. Sulim	Rp.12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
2. Karti	Rp.24.000.000.- (Dua puluh empat juta rupiah)
3. Sariman	Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah)
4. (Alm) Karsani	Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah)
5. (Alm) Kasnawi	<u>Rp.5.000.000.- (dua juta rupiah) +</u>

J u m l a h Rp. 45.500.000.- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2017 sekitar pkl. 10.00 wib.saksi Jemani ke Balai Desa Papasan bertemu dengan saksi Nor Hadi dan saksi Wariono untuk menyerahkan uang hasil penarikan Pologoro sebesar Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Nor Hadi memberi upah kepada saksi Jemani sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai perintah terdakwa Zaenal Arifin, sehingga uang yang terkumpul dan dibawa oleh saksi Wariono dari hasil penarikan pologoro yang dilakukan oleh saksi Jemani sebesar **Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah);**

Dengan demikian uang yang terkumpul dari hasil penarikan Pologoro atas ganti rugi program pengadaan tanah pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 di Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara sebagai berikut:

Jemani	Rp. 42.000.000,-
Wahib	Rp. 25.900.000,-
Noor Hadi	Rp. 15.000.000,-
Wariono	Rp. 14.500.000,-

Hal 10 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah seluruhnya Rp.97.400.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal yang tidak diingat lagi bulan Januari 2017 sekitar pk. 11.00 wib. bertempat di ruang kerja terdakwa Zaenal Arifin di Balai Desa Papasan Kec. Bangsri Kab, Jepara, saksi Wariyono dan saksi Nor Hadi menghadap terdakwa Zaenal Arifin untuk menyerahkan uang hasil penarikan/pungutan Pologoro ganti rugi tanah dan tanaman program kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX di Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara sebesar Rp.97.400.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut beserta Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran dari warga yang menyerahkan uang Pologoro, kemudian terdakwa Zaenal Arifin mengatakan *"UANG SAYA GUNAKAN DAHULU KARENA SAYA PUNYA URUSAN YANG SANGAT PENTING, NTAR KALAU SAYA SUDAH PUNYA REJEKI, KAMU BERTIGA SAYA AKAN KASIH Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)"*, tetapi pada kenyataannya saksi Nor Hadi, saksi Wariono dan saksi Arifin hingga sampai saat ini tidak diberi uang tersebut.
- Bahwa terhadap penerima ganti rugi tanah dan tanaman program kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 Desa Papasan tahap II tanggal 01 Maret 2017, atas nama: Kartinah dan Rumisih tidak ditarik/dipungut Pologoro.
- Bahwa para warga penerima ganti rugi SUTET Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara merasa keberatan dengan adanya penarikan Pologoro tersebut, karena dasar penarikan atas uang pologoro tersebut tidak pernah dijelaskan/tidak ada ketentuan aturan yang mengatur.
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa terdakwa Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Papasan Kec. Bangsri Kabupaten Jepara memiliki Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD namun pada kenyataannya terdakwa menerima; Uang pungutan uang pologoro yang bukan bersumber dari ADD sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan

Hal 11 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

2. Bahwa disebagian wilayah Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dilalui proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 500 kV PLTU Tanjungjati-TX (Ungaran-Pedan) selanjutnya pihak PLN memberikan uang ganti rugi kepada warga pemilik tanah yang dilalui oleh proyek tersebut. Akan tetapi terdakwa Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Papasan Kec. Bangsri Kabupaten Jepara dengan kewenangannya mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara memungut/ menarik persen dengan dalih uang pologoro sehingga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan / atau bangunan beserta perubahannya nol persen (0%) atas pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan kepada pemerintah, Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus dari Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Terdakwa Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Papasan Kec. Bangsri Kabupaten Jepara telah memerintahkan perangkat desa papasan yakni saksi Noor Hadi dan Saksi Wariono untuk menarik uang pologoro kepada warga penerima ganti rugi SUTET tanpa adanya dasar/peraturan desa yang mengatur tentang pungutan desa namun hanya berdasarkan dengan Surat Pernyataan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa Zaenal Arifin sehingga melanggar ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa yang menyatakan

Hal 12 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **ZAENAL ARIFIN BIN (alm) SARBAN YUSUF**, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 5 Oktober 2017 sekitar pk. 20.30 wib. bertempat di rumah saksi Ahmad Sumito Desa Srikandang Rt. 001 Rw. 007 Kec. Bangsri Kab. Jepara, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2017 sekitar pk. 11.00 wib. bertempat di Rumah Makan "Maribu" Jepara dan pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 8 Januari 2018 sekitar pk. 13.00 wib. bertempat di Balai Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan Januari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZAENAL ARIFIN BIN (alm) SARBAN YUSUF menjabat sebagai Kepala Desa Papasan Kec. Bangsri Kabupaten Jepara dengan masa bakti selama 6 (enam) tahun berdasarkan SK Bupati Jepara Nomor

Hal 13 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.1/478 Tahun 2013 tanggal 8 November 2013, dan dalam menjalankan tugasnya tersebut terdakwa Zaenal Arifin selaku Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan desa dan menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan dengan BPD. Terdakwa Zaenal Arifin selaku Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

- Bahwa PT. PLN (Persero) mempunyai program kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 di Kab. Jepara yang antara lain melintasi Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara setelah dilakukan verifikasi data tanah sekitar bulan Mei 2016 pihak PLN mengirim surat kepada Kepala Desa Papasan pada pokoknya memberitahukan tentang penebangan pohon di dalam jalur Program Pengembangan Pembangunan Lintasan Jaringan SUTET 500 Kv Desa Papasan, sebagai tindak lanjut maka pada bulan Mei 2016 sampai dengan Agustus 2016 pihak PLN melakukan sosialisasi kepada calon penerima ganti rugi tanah dan tanaman serta rangkaian kegiatan pengumpulan data dukung sebagai salah satu syarat untuk pencairan uang ganti rugi yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Tanah, Tupi Pajak, Surat girik tanah dari para warga penerima ganti rugi tanah dan tanaman.
- Bahwa daftar nama warga/pemilik tanah yang berhak mendapat ganti rugi atas tanah dan tanaman dari Program pengadaan tanah pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 di Desa Papasan Kec. Bangsri kab. Jepara sebagai berikut:
 1. Sutamar
 2. Kemijan
 3. Ngatirah
 4. Bunawi
 5. Paidi
 6. Sakur
 7. Mariyadi
 8. Sunipah
 9. Bardi

Hal 14 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Paridi
11. Karti
12. Karsani
13. Sutar, Jemani, Sarinah
14. Kasnawi
15. Sariman, Parini, Dasiman
16. Sulim, Sri Murti, Surly
17. Sutarno
18. Kartinah
19. Senar
20. Suwono
21. Pariyadi
22. Rumisih

- Bahwa kemudian Badan Pertanahan Jepara (BPN) Jepara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara Nomor: 637-2/Pgd.Tnh/BPN.33/2016 Tanggal 29 September 2016 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 500 kV PLTU Tanjungjati-TX (Ungaran-Pedan) dan Sekretariat di Kabupaten Jepara, yang mana dalam SK tersebut Kepala Badan Pertanahan Jepara (BPN) Jepara mencantumkan nama terdakwa Zaenal Arifin berkedudukan dalam Tim sebagai Anggota karena terdakwa Zaenal Arifin merupakan Kepala Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan disebagian wilayah Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dilalui Pembangunan pengadaan tanah untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 500 kV PLTU Tanjungjati-TX (Ungaran-Pedan).
- Bahwa setelah nama terdakwa Zaenal Arifin masuk dalam Anggota kepaniteraan berdasarkan SK tersebut, maka selanjutnya terdakwa mengetahui nama-nama warga yang akan mendapat uang ganti rugi dari pihak PLN atas pengadaan tanah pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 di Desa Papasan Kec. Bangsri kab. Jepara, kemudian timbulah niat terdakwa Zaenal Arifin dengan kewenangannya sebagai Kepala Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara memungut/menarik uang dengan dalih pologoro kepada warga penerima

Hal 15 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi atas pengadaan tanah pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX

- Bahwa terdakwa Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara patut menduga dan mengetahui bahwa menarik/memungut uang atas dalih pologoro memang tidak ada dasar hukumnya karena Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa telah dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD, selain itu terdakwa Zaenal Arifin sebagai Kepala Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara menerima penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok yang merupakan aset pemerintah desa.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa Zaenal Arifin kemudian membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada warga penerima ganti rugi SUTET dan isi Surat Pernyataan tersebut adalah Penyelesaian Pembayaran berisi pilihan persenen pungutan uang Pologoro yang seolah-olah warga penerima uang ganti rugi SUTET tidak keberatan atas pungutan/penarikan uang untuk pologoro. Bahwa sekitar tanggal 4 Desember 2016 pk. 11.00 wib terdakwa Zaenal Arifin memanggil saksi Nor Hadi dan saksi Wariono di ruang kerjanya yakni Balai Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang pada pokoknya terdakwa memerintahkan mereka menarik uang Pologoro ganti rugi SUTET tersebut;
- Bahwa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pk. 09.00 wib. bertempat di Balai Desa Papasan terdakwa Zaenal Arifin menyerahkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran berisi pilihan persenen pungutan Pologoro ganti rugi ganti rugi atas tanah dan tanaman dari Program pengadaan tanah pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kepada saksi Nor Hadi dan saksi Wariono, kemudian pada keesokan harinya tanggal 6 Desember 2016 saksi Nor Hadi dan saksi Wariono mendatangi warga penerima ganti rugi SUTET serta menjelaskan maksud kedatangan mereka berdua hanya diperintah oleh terdakwa Zaenal Arifin untuk menarik uang pologoro sambil menyerahkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran berisi pilihan persenen pungutan Pologoro. Atas penjelasan mereka berdua tersebut selanjutnya warga mengisi/ melingkari persenen yang dipilih serta menulis identitas penerima ganti rugi SUTET pada masing-masing Surat Pernyataan, kemudian Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran mereka serahkan/

Hal 16 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kembalikan kepada terdakwa Zaenal Arifin pada tanggal 7 Desember 2016 sekitar pk. 10.00 wib. di ruang kerja terdakwa Zaenal Arifin di Balai Desa Papasan;
- Bahwa sekitar 2 hari sebelum pencairan ganti rugi SUTET di bulan Januari 2017, saksi Nor Hadi dan saksi Wariono menemui terdakwa Zaenal Arifin pada pokoknya mereka berdua keberatan untuk menarik uang Pologoro dari warga penerima ganti rugi SUTET, akhirnya terdakwa Zaenal Arifin menyuruh saksi Nor Hadi dan saksi Wariono menemui saksi Bambang Darmono Alias Wahib dan saksi Jemani untuk membantu penarikan Pologoro, dengan imbalan sebagai berikut:
 - Saksi Bambang Darmono Alias Wahib: mertuanya (Sutamar) diberi keringanan pungutan Pologoro setengah dari yang seharusnya Rp.9.000.000,-
 - Saksi Jemani: disuruh memberi upah sebesar Rp. 3.500.000,- dan tidak dipungut Pologoro.

Pada hari itu juga saksi Nor Hadi dan saksi Wariono ke rumah saksi Bambang Darmono Alias Wahib dan saksi Jemani meminta tolong kepada mereka untuk memungut Pologoro ganti rugi SUTET, berhubung mereka bersedia maka saksi Nor Hadi menyerahkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran sesuai wilayah mereka yaitu:

- Saksi Bambang Darmono Alias Wahib atas nama penerima ganti rugi SUTET sebagai berikut:
 1. Paridi
 2. Mariyadi
 3. Sutamar
 4. Sakur
 5. Paidi
 6. Kemijan
 7. Ngatirah
- Saksi Jemani atas nama penerima ganti rugi SUTET sebagai berikut:
 1. Sulim
 2. Karti
 3. Sariman
 4. Kasnawi

Hal 17 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



5. Karsani

Kemudian saksi Nor Hadi, saksi Wariyono dan saksi Arifin mengedarkan/
menyerahkan surat pernyataan kepada:

1. Sutarno
2. Senar
3. Bunawi
4. Sunipah
5. Bardi
6. Pariyadi

- Bahwa selanjutnya PT. PLN (Persero) melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman SUTET kepada warga penerima ganti rugi melalui 2 (dua) tahap yakni:

1. Tahap I pada tanggal 16 Januari 2017, pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer melalui Bank BRI kepada 19 (sembilan belas) warga penerima ganti rugi yaitu:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Sutamar | Rp. 356.005.140,- |
| 2. Kemijan | Rp. 242.292.180,- |
| 3. Ngatirah | Rp. 93.594.950,- |
| 4. Bunawi | Rp. 205.801.180,- |
| 5. Paidi | Rp. 213.629.610,- |
| 6. Sakur | Rp. 8.907.850,- |
| 7. Mariyadi | Rp. 307.628.490,- |
| 8. Sunipah | Rp. 312.978.340,- |
| 9. Bardi | Rp. 423.416.820,- |
| 10. Paridi | Rp. 30.780.920,- |
| 11. Karti | Rp. 704.80-9.960,- |
| 12. Karsani | Rp. 54.051.700,- |
| 13. Sutar, Jemani, Sarinah | Rp. 22.082.584,- |
| 14. Kasnawi | Rp. 153.569.594,- |
| 15. Sariman, Parini, Dasiman | Rp. 79.106.284,- |
| 16. Sulim, Sri Murti, Surly | RP. 363.200.621,- |
| 17. Sutarno | Rp. 269.050.670,- |
| 18. Senar | Rp. 68.217.320,- |
| 19. Pariyadi | Rp. 471.224.330,- |
| 20. Suwono | BATAL |

Hal 18 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



2. Tahap II pada tanggal 01 Maret 2017, pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer melalui Bank BRI kepada 2 (dua) warga penerima ganti rugi yaitu:

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1. Kartinah | Rp. 187.454.080,- |
| 2. Rumisih | Rp. 252.511.080,- |

- Bahwa setelah PT. PLN (Persero) melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman atas kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX kepada warga penerima ganti rugi tahap I, maka pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Januari 2017 saksi Wariyono, saksi Nor Hadi, saksi Jemani dan saksi Bambang Darmono alias Wahib melakukan penarikan uang untuk Pologoro kepada warga penerima ganti rugi demikian juga saksi Arifin mendampingi saksi Nor Hadi dan saksi Wariyono melakukan penarikan uang Pologoro karena masuk dalam wilayah kerjanya dan dari hasil penarikan uang pologoro tersebut, mereka memperoleh sejumlah uang dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wariono melakukan penarikan Pologoro kepada warga penerima ganti rugi dengan cara mendatangi ke rumah-rumah.

Berikut daftar nama warga penerima ganti rugi yang ditarik uangnya untuk keperluan Pologoro yaitu:

- | | |
|-------------|--|
| 1. Pariyadi | Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) |
| 2. Bunawi | Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) |
| 3. Senar | Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) |
| 4. Sutarno | <u>Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) +</u> |

J u m l a h **Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).**

- Saksi Nor Hadi, menerima uang Pologoro dari Sdr. Bardi dan Sdr. Sunipah dengan cara Sdr. Diwakili diwakili istrinya (Nur Khayatun) dan adiknya (Jamarsi) sedangkan Sdr. Sunipah diwakili anaknya (Sunoto dan Roni) menyerahkan uang tarikan/pungutan pologoro ke rumah saksi Nor Hadi.

Berikut daftar nama warga penerima ganti rugi yang ditarik uangnya untuk keperluan Pologoro yaitu:

Hal 19 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sunipah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
2. Bardi Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

Jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa Saksi Bambang Darmono alias Wahib melakukan penarikan Pologoro kepada warga penerima ganti rugi dengan cara, pertama-tama saksi Bambang Darmono alias Wahib diberi catatan oleh saksi Nor Hadi, berisi nama dan jumlah potongan yang harus dia pungut, atas dasar catatan tersebut maka Saksi Bambang Darmono alias Wahib melakukan penarikan/pungutan Pologoro kepada orang-orang tersebut dengan cara mendatangi yang bersangkutan, ada sebagian yang ditarik ketika bersama sama dengan Saksi Bambang Darmono alias Wahib (yang mendampingi Sutamar) mengambil uang ganti rugi dan ada pula yang Saksi Bambang Darmono alias Wahib mendatangi rumahnya.

Berikut daftar nama warga penerima ganti rugi yang ditarik uangnya untuk keperluan Pologoro yaitu :

1. Kariati Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Sakur Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah).
3. Paidi Rp. 4.450.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Sutamar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
5. Mariyadi/Ida Rp.9.400.000,-(sembilan juta empatratus ribu rupiah).
6. Kemijan Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
7. Ngatirah Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).

-----+
J u m l a h Rp. 25.900.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian saksi Bambang Darmono Alias Wahib langsung menyerahkan uang tersebut beserta Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran kepada saksi Nor Hadi, lalu saksi Nor Hadi memberi upah kepada saksi Bambang Darmono Alias Wahib sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang pribadi saksi Nor Hadi. sehingga uang yang terkumpul dari saksi Bambang Darmono Alias Wahib dan dibawa

Hal 20 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



oleh saksi Nor Hadi sebesar **Rp. 25.900.000,- (Dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).**

- Bahwa Saksi Jemani melakukan penarikan Pologoro dengan cara: pada saat saksi Jemani mengantar/mendampingi warga penerima ganti rugi tanah SUTET mencairkan dananya di Bank BRI dan setelah uang berhasil dicairkan, selanjutnya saksi Jemani melakukan penarikan uang pologoro dengan cara meminta uang pologoro, selain itu saksi Jemani mendatangi rumah mereka.

Berikut daftar nama warga penerima ganti rugi yang ditarik uangnya oleh Saksi Jemani untuk keperluan Pologoro yaitu:

1. Sulim Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
2. Karti Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)
3. Sariman Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)
4. (Alm) Karsani Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. (Alm) Kasnawi Rp.5.000.000,- (dua juta rupiah) +

J u m l a h Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2017 sekitar pk. 10.00 wib. saksi Jemani ke Balai Desa Papasan bertemu dengan saksi Nor Hadi dan saksi Wariono untuk menyerahkan uang hasil penarikan Pologoro sebesar Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Nor Hadi memberi upah kepada saksi Jemani sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai perintah terdakwa Zaenal Arifin, sehingga uang yang terkumpul dan dibawa oleh saksi Wariono dari hasil penarikan pologoro yang dilakukan oleh saksi Jemani sebesar **Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah);**

Dengan demikian uang yang terkumpul dari hasil penarikan Pologoro atas ganti rugi program pengadaan tanah pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 di Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara sebagai berikut:

Jemani	Rp. 42.000.000,-
Wahib	Rp. 25.900.000,-
Noor Hadi	Rp. 15.000.000,-
Wariono	Rp. 14.500.000,-

Hal 21 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah seluruhnya Rp.97.400.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal yang tidak diingat lagi bulan Januari 2017 sekitar pk. 11.00 wib. bertempat di ruang kerja terdakwa Zaenal Arifin di Balai Desa Papasan Kec. Bangsri Kab, Jepara, saksi Wariyono dan saksi Nor Hadi menghadap terdakwa Zaenal Arifin untuk menyerahkan uang hasil penarikan/pungutan Pologoro ganti rugi tanah dan tanaman program kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX di Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara sebesar Rp.97.400.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut beserta Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran dari warga yang menyerahkan uang Pologoro, kemudian terdakwa Zaenal Arifin mengatakan *"UANG SAYA GUNAKAN DAHULU KARENA SAYA PUNYA URUSAN YANG SANGAT PENTING, NTAR KALAU SAYA SUDAH PUNYA REJEKI, KAMU BERTIGA SAYA AKAN KASIH Rp.10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah)"*, tetapi pada kenyataannya saksi Nor Hadi, saksi Wariono dan saksi Arifin hingga sampai saat ini tidak diberi uang tersebut.
- Bahwa terhadap penerima ganti rugi tanah dan tanaman program kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 Desa Papasan tahap II tanggal 01 Maret 2017, atas nama :Kartinah dan Rumisih tidak ditarik Pologoro.
- Bahwa para warga penerima ganti rugi SUTET Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara merasa keberatan dengan adanya penarikan Pologoro tersebut, karena dasar penarikan atas uang pologoro tersebut tidak pernah dijelaskan/ tidak ada ketentuan aturan yang mengatur.
- Bahwa LSM Lembaga Garuda Muda Indonesia yang mengetahui penarikan Pologoro atas ganti rugi SUTET di Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara melakukan investigasi kepara para penerima ganti rugi, ternyata benar para penerima sebanyak 21 orang telah ditarik/dipungut Pologoro, sehingga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Tingkat II Kabupaten Jepara Lembaga Garuda Muda Indonesia membuat dan mengirim surat pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Jepara.
- Bahwa menindaklanjuti pengaduan tersebut maka Kejaksaan Negeri Jepara melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan ditemukan dugaan kuat

Hal 22 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penarikan/pungutan Pologoro terhadap warga penerima ganti rugi tanah program kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 di Kab. Jepara untuk wilayah Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara sehingga penyelidikan kasus tersebut ditingkatkan ke Penyidikan.

- Bahwa Pada tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 wib, terdakwa mengajak saksi Nor Hadi mendatangi rumah Saksi AHMAD SUMITO bin (Alm) SABAN (anggota LSM Lembaga Garuda Muda) di Desa Srikandang Rt. 001 Rw. 007 Kec. Bangsri Kab. Jepara, saat itu terdakwa menyampaikan agar Dewan Pimpinan Wilayah Tingkat II Kabupaten Jepara Lembaga Garuda Muda Indonesia mencabut/ tidak melanjutkan laporan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Negeri Jepara serta sanggup mengkondisikan Dewan Pimpinan Wilayah Tingkat II Kabupaten Jepara Lembaga Garuda Muda Indonesia dan Media;
- Bahwa pada bulan Nopember 2017 di Rumah Makan Maribu sekira pukul 11.00 wib terdakwa Zaenal Arifin mengajak saksi Wariyono dan saksi Nor Hadi yang sebelumnya telah menghubungi Sdr. Antonius Agung (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Tingkat II Kabupaten Jepara Lembaga Garuda Muda) melalui telepon minta bertemu dengan Sdr. Antonius Agung, Saksi Ahmad Sumito dan Rozi, dalam pertemuan tersebut terdakwa Zaenal Arifin menyampaikan agar Dewan Pimpinan Wilayah Tingkat II Kabupaten Jepara Lembaga Garuda Muda Indonesia mencabut/ tidak melanjutkan laporan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Negeri Jepara serta sanggup mengkondisikan Dewan Pimpinan Wilayah Tingkat II Kabupaten Jepara Lembaga Garuda Muda Indonesia dan Media;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 sekitar plk. 13.00 wib. bertempat di Balai Desa Papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara setelah saksi Nor Hadi, saksi Wariyono dan saksi Arifin pulang dari menghadiri pemeriksaan yang dilakukan Penyidik di Kejaksaan Negeri Jepara, dimana dalam pemeriksaan tersebut ditanyakan tentang surat yang berkaitan dengan persenan Pologoro, maka saksi Nor Hadi, saksi Wariyono dan saksi Arifin menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan surat tersebut apakah masih ada atau tidak, maka terdakwa menjawab "SUDAH TIDAK ADA, SUDAH SAYA BUANG, COBA KAMU BERTIGA PERIKSA DOKUMEN-DOKUMEN ITU KALAU ADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG TERSELIP

Hal 23 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIBUANG SAJA DAN DIBAKAR SAJA, JIKA ADA PEMERIKSAAN TIDAK DITEMUKAN”, tetapi saksi Nor Hadi masih menyimpan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran atas nama Nur Kayatun (istri Sdr. Bardi) yang saksi Nor Hadi ambil dari laci meja kerja terdakwa Zaenal Arifin di Balai Desa Papasan, sedangkan untuk Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran yang lainnya sudah tidak berada di tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2018 ketika tim Penyidik Kejaksaan Negeri Jepara melakukan penggeledahan baik di kantor Balai Desa Papasan maupun di rumah terdakwa di Desa Papasan Rt 008 Rw 002 Kec. Bangsri Kab. Jepara surat persenan Pologoro tersebut tidak diketemukan.
- Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh terdakwa Zaenal Arifin tersebut merupakan upaya dalam rangka untuk menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jepara

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ARIFIN BIN (alm) SARBAN YUSUF, TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENAL ARIFIN BIN (alm) SARBAN YUSUF, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Hal 24 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- a) 1 (satu) Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran An. NUR KAYATUN tertanggal 07 Desember 2016.
- b) 1 (satu) Surat Catatan Penarikan Kariati, Sakur, Paidi, Sutamar, Ida, Kemijan, Ngatirah, Sunipah dan Bardi total Rp 40.900.000,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- c) 1 (satu) bundel foto copy dokumen permohonan ganti rugi SUTET.
- d) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan pembagian ganti rugi tanaman.
- e) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Papasan No: 3 Tahun 2016, tanggal 10 Nopember 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Papasan Kecamatan Bangsri.
- f) 1 (satu) bundel Petinggi Desa Papasan No: 141.3 / 5 Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Papasan Kecamatan Bangsri.
- g) 1 (satu) bundel Petinggi Desa Papasan No: 141.3 / 5 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Papasan Kecamatan Bangsri.
- h) 1 (satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara No: 140 / 4802, tanggal 01 Agustus 2017.
- i) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Papasan No: 5 Tahun 2017, tanggal 23 Januari 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun 2016 Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
- j) 1 (satu) bundel Berita Acara Pengambilan Sumpah Perangkat Desa atas nama Wariono, Nurhadi, Arifin, Suparno dan Masrikan, tertanggal 21 Desember 2016.
- k) 1 (satu) bundel Surat No : 0315/ KON.02.01/UPPJBT.3 / 2016, tanggal 13 Mei 2016 perihal Pemberitahuan Rencana penebangan Pohon dibawah jalur SUTT 150 kv.
- l) 1 (satu) lembar catatan nama - nama yang telah menerima ganti rugi SUTET .
- m) 1 (satu) lembar Surat Tugas No : 3 / 2015 tanggal 10 Januari 2015.

Hal 25 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa papasan No: 4 tahun 2016 Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Papasan Kecamatan Bangsri.
- o) 1 (satu) bundel Surat Undangan No: 45 /P2T/BPN.33.20/I/2017 tanggal Januari 2017.
- p) 1 (satu) bundel Surat Undangan No: 47 /P2T/BPN.33.20/I/2017 tanggal 13 Januari 2017.
- q) 1 (satu) bundel foto copy berkas pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman Desa papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara yang telah dilegalisir Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Arifin Bin (Alm) Sarban Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran An. NUR KAYATUN tertanggal 07 Desember 2016.
 2. 1 (satu) Surat Catatan Penarikan Kariati, Sakur, Paidi, Sutamar, Ida, Kemijan, Ngatirah, Sunipah dan Bardi total Rp 40.900.000,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen permohonan ganti rugi SUTET.
 4. 1 (satu) bundel Surat Pernyataaan pembagian ganti rugi tanaman.

Hal 26 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Papasan No: 3 Tahun 2016, tanggal 10 Nopember 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Papasan Kecamatan Bangsri.
6. 1 (satu) bundel Petinggi Desa Papasan No: 141.3 / 5 Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Papasan Kecamatan Bangsri.
7. 1 (satu) bundel Petinggi Desa Papasan No: 141.3 / 5 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Papasan Kecamatan Bangsri.
8. 1 (satu) bundel Surat Edaran Bupati Jepara No: 140 / 4802, tanggal 01 Agustus 2017.
9. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Papasan No: 5 Tahun 2017, tanggal 23 Januari 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun 2016 Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
10. 1 (satu) bundel Berita Acara Pengambilan Sumpah Perangkat Desa atas nama Wariono, Nurhadi, Arifin, Suparno dan Masrikan, tertanggal 21 Desember 2016.
11. 1 (satu) bundel Surat No: 0315/ KON.02.01/UPPJBT.3 / 2016, tanggal 13 Mei 2016 perihal Pemberitahuan Rencana penebangan Pohon dibawah jalur SUTET 150 kv.
12. 1 (satu) lembar catatan nama-nama yang telah menerima ganti rugi SUTET .
13. 1 (satu) lembar Surat Tugas No: 3 / 2015 tanggal 10 Januari 2015.
14. 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa papasan No : 4 tahun 2016 Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Papasan Kecamatan Bangsri.
15. 1 (satu) bundel Surat Undangan No: 45 /P2T/BPN.33.20/I/2017 tanggal Januari 2017.
16. 1 (satu) bundel Surat Undangan No: 47 /P2T/BPN.33.20/I/2017 tanggal 13 Januari 2017.
17. 1 (satu) bundel foto copy berkas pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman Desa papasan Kec. Bangsri Kab. Jepara yang telah dilegalisir.

Hal 27 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu pada tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 18/Banding/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.Jo.30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 21/Banding/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN Smg.Jo.30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 5 September 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 September 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 18 September 2018 Nomor: W.12.U1/4458/Pid.01.01/IX/2018 dan Nomor: W.12.U1/4458/Pid.01.01/ IX/2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima;

Hal 28 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai Pungutan kepada warga yang terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 500 KV PLTU Tanjungjati-TX Tahun 2016 yang melintasi Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang menyebabkan Terdakwa dihadapkan didepan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa karenanya Terdakwa memang tidak bersalah, maka hukuman dalam putusan tersebut sangat berat bagi Terdakwa, mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak bersalah, namun Terdakwa sangat kooperatif ketika diajukan dimuka persidangan;
- Bahwa Pengadilan Tipikor Semarang memutus perkara ini berdasarkan keyakinan Hakim saja;
- Bahwa alat bukti keterangan para saksi jelas tidak netral merugikan Terdakwa karena sangat lemah nilai pembuktiannya;
- Bahwa dengan demikian semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut dari pihak Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi dari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata pokok intinya hanyalah pengulangan yang telah dikemukakan di persidangan tingkat pertama sehingga tidak terdapat hal-hal baru karena itu Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan

Hal 29 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat pula dengan putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, dimana membuat Terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah merupakan pidana minimal sehingga dianggap telah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan, dan sekaligus juga memberikan tanggapan atas keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 30 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, oleh Kami: A.P.Batara R, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutan Badri, SH., dan H.Uding Sumardiana, S.H,M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 September 2018 Nomor: 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT.SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Hj. Yulia Sa'adah, S.H. M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutan Badri, SH.

A.P.Batara R, SH.

H.Uding Sumardiana,S.H,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Sa'adah, S.H. M.H.

Hal 31 Put.No. 18/Pid. Sus-TPK/2018/PT.SMG